



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Soetadji No Telepon (0552) 21698 (Umum) (0552)
21313 (PAUD dan PNF) Tanjung Selor 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 421.9 / 10368 / DISDIKBUD II/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:
1. Nama Kepala : LERAM ARAN, S.Pd
 2. Nama Lembaga : TK NEGERI PEMBINA TANJUNG PALAS BARAT
 3. Jenis Pelayanan : TAMAN KANAK-KANAK
 4. NPSN : 30406459
 5. Tgl/Bln/Thn : 2018
 6. Alamat Lembaga : JL. BALAI DESA RT. III
 7. Kabupaten : BULUNGAN
 8. Kecamatan : TANJUNG PALAS BARAT
 9. Kelurahan : LONG BELUAH
- Kedua : Menugaskan Kepada Plt. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan operasional senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 29 Nopember 2018



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680726 199702 1 004